



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NU BATHORO KATONG PONOROGO
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI**

Jl. Batoro Katong No. 32 Ponorogo. Telp (0352) 461037

Email: insuri_po@yahoo.com, Website: insuriponorogo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 298/4.13/212011/I/SK/XII/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI IAI SUNAN GIRI PONOROGO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai mana tertuang dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Statuta Insuri Ponorogo Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI PONOROGO TENTANG PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**
- KESATU : Melaksanakan sepenuhnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
- KEDUA : Masing-masing Fakultas mengeluarkan Petunjuk Teknis Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melaporkan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik

- KETIGA : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- KEEMPAT : Dekan Fakultas menetapkan kesetaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kedalam kurikulum disetiap program studi
- KELIMA : Melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai semester gasal 2022/2023
- KEENAM : Menugaskan LPMP mempersiapkan instrument evaluasi, monitoring dan audit pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 03 Desember 2021



REKTOR INSURI PONOROGO


Dr. H. M. SUYUDI, M. Ag.
NIDN. 2001045703

Tembusan :

1. Ketua Yapertinuka Ponorogo.
2. Ketua Senat Insuri Ponorogo
3. Wakil Rektor di lingkungan Insuri Ponorogo.
4. Dekan Fakultas di lingkungan Insuri Ponorogo.
5. Kaprodi di lingkungan Insuri Ponorogo.
6. Direktur Pascasarjana Insuri Ponorogo.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Insuri Ponorogo.
8. Kepala Biro di lingkungan Insuri Ponorogo.
9. Kepala UPT di lingkungan Insuri Ponorogo.